TELAH DI KOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH PENGUSUL: BAPENDA

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6), Pasal 48 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88, Pasal 90 ayat (6), Pasal 94 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2, Nomor Register Sulawesi Tengah 43,02/2021)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
3. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristrahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta umah kos dengan jumlah kamar lebh dari 10 (sepuluh).
5. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
14. Pajak parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir dluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
18. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
19. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
20. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah.
21. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
22. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
24. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
25. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

26. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
27. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
28. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
29. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
30. Sumber Air Alternatif adalah sumber air Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain dan/atau mata air.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi.*
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
35. Bangunan adalah kosntruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
36. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB dan selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas perolehan hakm atas tanah dan/atau bangunan.
37. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan dperolenya ha katas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
38. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah ha katas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
39. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaski jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nlai perlehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
41. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketntuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi pada pada setiap tahun pajak berakhir.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundanng-undangan perpajakan daerah.
60. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Bapenda yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak Daerah.
61. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
62. Pemeriksa pajak daerah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah.
63. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

64. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpukan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak.
65. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disc, tape backup, hard disc, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
66. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelolasecara elektronik dan benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
67. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak,
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
69. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan *(Closing Conference)* adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oelh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
70. Tim Pembahas adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
71. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan Dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
72. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
73. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
74. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan.
75. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan.
76. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
77. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak.
78. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
79. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
80. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
81. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
82. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

83. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong atau Badan yang di serahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
84. Penjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
85. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
86. Badan Pendapatan, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
87. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
88. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
89. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan reklame harus memperhatikan persyaratan:
a. tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota, dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma agama, sosial dan budaya;
b. tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan Reklame tidak bisa mengganggu kebersihan kota; dan
c. tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, Reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk ukuran dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang Reklame.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame *billboard* harus memenuhi persyaratan :
a. pada halaman:
   1. bentuk Reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
   2. jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter; dan
   3. dikelompokkan dalam bentuk panggung Reklame.
b. menempel pada bangunan :
   1. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya;
   2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana bentuk yang utuh, merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana tata ruang kota; dan
   3. logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.
c. di atas bangunan :
   1. merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya;
   2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana tata ruang kota;
   3. bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap bidang horizontal dengan tinggi kaki Reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 (empat puluh lima) derajat;
   4. ketinggian Reklame ditetapkan dengan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; dan
   5. seluruh desain Reklame harus sesuai dengan rencana tata ruang dan mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya di tempat :

a. halaman, dengan persyaratan :
   1. desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
   2. penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.
b. menempel pada bangunan, dengan persyaratan :
   1. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan;
   2. luas bidang Reklame maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas bidang bangunan reklame terpasang atau sisi bangunan terpasang.
c. di atas bangunan dengan persyaratan :
   1. hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton;
   2. ketinggian Reklame maksimal 6 (enam) meter dihitung dari atap gedung;
   3. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pergerakan rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

Bagian Kedua
Isian Data Reklame

Pasal 5

(1) Setiap pemohon atau pemilik Reklame mengisi formulir IDR secara benar.
(2) Untuk permohonan reklame bilboard termasuk reklame melekat/mural, Pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau "*lay out*" billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana Surat Jaminan Asuransi.
(3) Untuk reklame bukan billboard cukup dengan mengisi IDR kecuali reklame melekat.
(4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta fotokopi KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 6

(1) IDR beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan ke Bapenda untuk proses perizinannya.
(2) IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
(3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali terhadap penyelenggaraan reklame yang telah terpasang sebelum Peraturan Bupati ini disahkan dengan menunjukkan dokumen asli terkait dengan pemasangan reklame tersebut dan tetap memperhitungkan sisa pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

(1) Bapenda memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik kelengkapan administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
(2) Setelah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, teknis dan lokasi yang akan dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda segera menetapkan Pajak Reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
(3) Permohonan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) secara benar dan lengkap.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Reklame

Pasal 8

(1) Setiap penyebaran Reklame di Daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata ruang.
(2) Kawasan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu :

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA [illegible]	
KABAG HUKUM	

No.	Kawasan	Keterangan
1.	Kawasan A	Jalan Trans Sulawesi di ibukota Kabupaten, meliputi Desa Lebo sampai Desa Mertasari.
2.	Kawasan B	- Jalan Daerah yang berada di pusat ibukota Kabupaten. - Jalan trans sulawesi di pusat Ibukota Kecamatan.
3.	Kawasan C	- Jalan Daerah yang berada di pusat wilayah Kecamatan. - Jalan trans sulawesi di wilayah perdesaan.

(3) Penetapan kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan dengan memperhatikan aspek penataan kota dan estetika kota.

Bagian Keempat
Nilai Sewa Reklame

Pasal 9

Perhitungan NSR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Masa Pajak dan Penetapan Pajak

Pasal 10

Jangka waktu dan penetapan Pajak Reklame ditetapkan :

a. jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim :
   1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; dan
   2) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
b. jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk :
   1) Reklame melekat/poster/pamflet, stiker;
   2) Reklame selebaran/brosur;
   3) Reklame balon udara; dan
   4) Reklame apung.
c. jangka waktu 2 (dua) minggu takwim untuk Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner); dan
d. jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk :
   1) Reklame suara;
   2) Reklame film/slide; dan
   3) Reklame peragaan.

BAB III
BESARAN NILAI PEROLEHAN TANAH

Pasal 11

Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah mengenai Nilai Perolehan Air Tanah.

BAB IV
NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET

Pasal 12

(1) Nilai jual sarang burung walet memperhatikan harga standar masing-masing jenis sarang burung walet.
(2) Harga standar masing-masing jenis sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu tertentu ditetapkan :
   a. sarang burung walet putih (bentuk mangkuk) Rp. 8.000.000,00/kg.
   b. sarang burung walet putih segitiga Rp. 6.000.000,00/kg.
   c. sarang burung walet putih patahan Rp. 5.000.000,00/kg.
   d. sarang burung walet putih strip Rp. 4.000.000,00/kg.
   e. sarang burung walet merah Rp. 3.000.000,00/kg.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 13

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak, kecuali untuk PBB-P2 dan Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pembayaran Pajak dilakukan ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
(4) Pembayaran Pajak di tempat lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disetorkan oleh Wajib Pajak dan/atau Petugas Pajak pada rekening penampung di bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(5) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang oleh Wajib Pajak pada kas Daerah atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan SSPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan serta dokumen elektronik.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat menunda dan mengangsur Pajak apabila terjadi keadaan kahar.
(2) Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan penundaan atau angsuran pembayaran Pajak dengan jelas disertai rincian utang pajak dengan melampirkan persyaratan :
    a. fotokopi KTP;
    b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
    c. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
    d. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak; dan
    e. fotokopi Akte Pendirian dan TDP bagi Wajib Pajak badan hukum.
(3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat menetapkan persetujuan menerima atau menolak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak oleh wajib pajak.
(4) Dalam hal permohonan penundaan diterima, Kepala Bapenda atas nama Bupati menetapkan persetujuan untuk menunda pembayaran Pajak terutang dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan takwim terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan.
(5) Selama waktu penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
(6) Apabila penundaan pembayaran Pajak telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
(7) Dalam hal permohonan angsuran Pajak diterima, Kepala Bapenda atas nama Bupati menetapkan persetujuan untuk mengangsur pembayaran Pajak terutang dalam waktu paling banyak 3 (tiga) kali angsuran selama 12 (dua belas) bulan pada tahun berjalan terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan.
(8) Pembayaran Pajak terutang secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap kali pembayaran angsuran dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERUNDANG-UNDANGAN	
KABAG HUKUM	

(9) Apabila angsuran pembayaran Pajak belum dilunasi dan telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar terhitung sejak keterlambatan pembayaran angsuran Pajak terutang.

(10) Dalam hal permohonan penundaan atau angsuran pembayaran Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak membayar Pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan penolakan.

(11) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran Pajak ditetapkan :

a. untuk Wajib Pajak perseorangan, Pajak terutang yang belum atau kurang bayar dengan nilai paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. untuk Wajib Pajak badan hukum/badan usaha, Pajak terutang yang belum atau kurang bayar dengan nilai paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
c. untuk Wajib Pajak badan hukum/badan usaha yang berbentuk Perusahaan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas, Pajak terutang yang belum atau kurang bayar dengan nilai paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 16

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak terutang yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam keadaan Wajib Pajak khilaf atau lupa sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.

(3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam :
   a. SPPT;
   b. SKPD;
   c. SKPDKB;
   d. SKPDKBT;
   e. STPD;
   f. SKPDN; dan
   g. SKPDLB.

(4) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan oleh hal-hal :
   a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kecuali Wajib Pajak karena kelalaian atau dengan sengaja tidak menyampaikan perubahan nama dan alamat Subjek Pajak, pengalihan subjek dan objek Pajak;
   b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak;
   c. terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
   d. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
   e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.

(5) Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis PBB-P2 dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PENGELOLAAN DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat diberi pengurangan sanksi administratif kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif baik bunga, denda, dan/atau kenaikan.
(2) Pengurangan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama.

Pasal 18

(1) Pengurangan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :
   a. luas objek Pajak;
   b. NJOP, Nilai Strategis, harga dasar satuan; dan/atau
   c. penafsiran atas Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
(2) Pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat dilakukan apabila dokumen tersebut seharusnya tidak diterbitkan antara lain :
   a. karena bukan merupakan objek, subyek dan/atau Wajib Pajak.
   b. karena terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau
   c. karena ketetapan Pajak yang tidak benar.

Pasal 19

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
   a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
   b. diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
   c. melampirkan fotokopi KTP Pemohon, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
   d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT;
   e. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
   f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan dengan surat kuasa.
(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 20

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
(2) Dasar pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Wajib Pajak antara lain pailit atau sebagian objek Pajak musnah.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PENGELOLA DAERAH	
KABAG HUKUM	

(3) Dasar pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan antara lain :
   a. karena bukan merupakan objek, subjek dan/atau Wajib Pajak;
   b. karena terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau
   c. karena ketetapan Pajak yang tidak benar.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan ketetapan Pajak terutang karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi :
   a. untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, antara lain :
      1) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas yang merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha;
      2) Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor; atau
      3) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis.
   b. untuk jenis Pajak BPHTB antara lain :
      1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;
      2) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum;
      3) Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah;
      4) Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha *(merger)* atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak;
      5) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau yang tidak berfungsi lagi sebagai semula disebabkan bencana alam sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
      6) Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah yang disediakan oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta;
      7) Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS; atau
      8) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
   c. untuk jenis Pajak PBB-P2 antara lain :
      1. Wajib Pajak orang pribadi :
         a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB P2 yang terutang;
         b) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :
            1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB P2 terutang;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ([illegible])	
KEPALA [illegible] DAERAH	
KABAG HUKUM	

2) untuk objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB P2 yang terutang; dan
3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB P2 yang terutang.

c) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
1) untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
2) untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
3) untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
4) untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

2. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau mengalami kesulitan likuiditas pada tahun Pajak yang bersangkutan saat mulai beroperasi.

(2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan ketetapan Pajak terutang karena pertimbangan kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a) untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, antara lain :
1. objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan surat penyitaan; atau
2. objek Pajak tidak beroperasi dalam masa Pajak tertentu dan/atau kegiatan usahanya telah terhenti.

b) untuk jenis Pajak BPHTB antara lain :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan atau di bidang perumahan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
2. Wajib Pajak Badan yang mempunyai hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah;
5. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan social atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;
6. obyek Pajak yang digunakan sebagai lahan pertanian yang sangat terbatas; atau
7. obyek Pajak yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

PARAF VERIFIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

c) untuk jenis Pajak PBB-P2, antara lain :
   1. lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
   2. bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu; atau
   3. objek Pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab lain yang luar biasa/*force majeure* (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya).

Pasal 22

(1) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak BPHTB dapat diberikan :
   a. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan; atau
   b. paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari pokok Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.

(2) Pengurangan untuk jenis Pajak PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 adalah pokok Pajak atau pokok Pajak ditambah dengan denda administrasi sebagai berikut :
   a. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang dalam objek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh lembaga swasta untuk kegiatan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan;
   b. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok Pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan; atau
   c. paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari pokok Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab lain yang luar biasa/*force majeure* (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya).

Pasal 23

Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya meliputi :
a. untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak orang atau badan; dan
b. untuk jenis Pajak PBB-P2 dapat diajukan secara :
   1. perseorangan/badan; atau
   2. kolektif.

Pasal 24

(1) Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak secara perseorangan/badan untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan :
   a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tahun berjalan;
   b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
   c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM);
   d. melampirkan fotokopi NPWPD;
   e. melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
   f. melampirkan fotokopi bukti setor minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Pajak yang diajukan;
   g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa; dan
   h. fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PENGELOLA DAERAH	
KABAG HUKUM	

(2) Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b angka 1 harus memenuhi persyaratan :

a. permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan :
   1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
   2. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
   3. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
   4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
   5. surat permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu paling lambat:
      a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
      b) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
      c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
      d) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   6. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
   7. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding;
   8. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
   9. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.

b. permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak yang diajukan oleh Badan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib melampirkan persyaratan lainnya sebagai berikut :
   1. SPT tahunan dan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
   2. laporan keuangan perusahaan dari lembaga yang berwenang;
   3. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
   4. laporan keuangan yang telah diaudit;
   5. anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan;
   6. akta pendirian;
   7. bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir; dan
   8. dokumen lain yang dibutuhkan.

c. permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak dari :
   1. orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda/dudanya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib melampirkan persyaratan lainnya sebagai berikut :
      a) fotokopi keputusan pensiun, keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
      b) fotokopi KTP/KTA; dan
      c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir;
   2. orang pribadi pensiunan PNS dan TNI/Polri serta janda/dudanya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib melampirkan persyaratan lainnya sebagai berikut :
      a) fotokopi SK pensiun;
      b) fotokopi KTP/KTA; dan
      c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir.

(3) Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b angka 2 harus memenuhi persyaratan :

1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pokok Pajak terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

2. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas melalui Kepala Desa/Lurah setempat disertai Rekapitulasi SPPT yang diajukan pengurangan/pembatalan; dan
4. fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan/pembatalan dengan melampirkan asli SPPT;
5. diajukan dalam jangka waktu paling lambat :
   a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
   b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
   c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena terkena bencana alam atau keadaan di luar kekuasaannya;
6. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan/pembatalan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
7. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan/pembatalan; dan
8. dilampiri fotokopi keputusan pejabat berwenang tentang kejadian objek Pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunug meletus dan sebagainya) atau sebab lain yang luar biasa/*force majeure* (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya).

(4) Format permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bapenda dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek Pajak dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.

Pasal 26

(1) Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2) Atas permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 27

(1) Hasil penelitian berkas permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan.
(2) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(3) Dalam hal permohonan pengurangan/pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Bapenda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak dianggap diterima.

Pasal 28

(1) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
(3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan untuk objek Pajak yang sama.

Pasal 29

(1) Dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan permohonan pengurangan/pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus diterbitkan.
(2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
   a. tanggal terima surat permohonan pengurangan/pembatalan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan atau surat permohonan; dan
   b. tanggal tanda pengiriman pengurangan/pembatalan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak dianggap diterima.

Pasal 30

(1) Pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak dapat diberikan dengan kriteria meliputi :
   a. bukan merupakan Objek, Subyek dan/atau Wajib Pajak;
   b. terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; atau
   c. ketetapan Pajak yang tidak benar.
(2) Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB dapat dilakukan secara perorangan; dan
   b. untuk jenis Pajak PBB-P2 dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif.
(3) Pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi karena :
   a. objek Pajaknya tidak ada (SPPT ganda);
   b. penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya; dan
   c. objek Pajaknya termasuk objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri Pajak terutangnya.

Pasal 32

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
   a. SKPDKB dalam hal :
      1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
      2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
      3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang yang dihitung secara jabatan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 33

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD apabila :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 34

(1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak, keputusan pembetulan, keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Kepala Bapenda menerbitkan surat tagihan/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

Pasal 35

(1) Apabila jumlah Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tagihan/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan surat tagihan/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
   a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
   b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
   b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan disertai surat kuasa bermaterai cukup;
   c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
   d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa disertai surat kuasa bermeterai cukup.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
(7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA

Pasal 37

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Pajak.
(2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
   a. diterbitkan surat teguran;
   b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun melalui kuasanya;
(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimkasud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2 huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 38

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan Pajak yang sudah kedaluarsa.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB X
TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 39

(1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
   a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
   b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
   c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha, pembukuan dilakukan secara terpisah;
   d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
   e. neraca; dan
   f. laporan rugi laba perusahaan.
(3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.
(4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut:
   a. rekapitulasi memuat pendapatan brutto usaha secara lengkap dan benar;
   b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
   c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha, rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
   d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 40

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 41

Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak dalam tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 42

(1) Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi Pajak tidak dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(2) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :
   a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak;
   b. menyampaikan SPTPD yang menyatakan Pajak yang terutang nihil;
   c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran/surat peringatan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Daerah dan/atau Negara Indonesia untuk selama-lamanya; atau
e. menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko diindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 43

(1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
(2) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 44

(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

(3) Jika dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar sehingga memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan

Pasal 45

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. standar umum;
b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 46

(1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, yaitu :

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampel dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
d. pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim;
e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, advokat/pengacara atau bidang lain yang terkait;
f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi yang terkait;
g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Bapenda, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD.

Pasal 48

Kegiatan pemeriksaan yang didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i, harus memperhatikan :
a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :
   1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
   2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
   3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
   4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
   5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
   1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
   2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
   3. pengujian yang telah dilakukan; dan
   4. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 49

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, yaitu :
a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan; dan
b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain mengenai :
   1. penugasan pemeriksaan;
   2. identitas Wajib Pajak;
   3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
   4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
   5. data/informasi yang tersedia;
   6. buku dan dokumen yang dipinjam;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (C)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

7. materi yang diperiksa;
8. uraian hasil pemeriksaan;
9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
10. penghitungan Pajak yang terutang; dan
11. kesimpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 50

(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak wajib :
   a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
   b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
   c. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak;
   d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
   e. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
   f. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
   g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak wajib :
   a. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;
   b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
   c. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak;
   d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
   e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
   f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun selanjutnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
   g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
   h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 51

(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak berwenang :
   a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :
      1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERWAKILAN DALPAH	
KABAG HUKUM	

2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Bapenda.

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak berwenang :
a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Bapenda dengan menggunakan surat panggilan;
b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 52

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :
a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak;
b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
d. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas;
e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak;
b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas;
d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan mendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN (I)
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM

Pasal 53

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak harus :
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak;
   d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
   e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
   f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak harus :
   a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
   b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
   d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
   e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
   f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Keenam
Peminjaman Dokumen

Pasal 54

(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :
   a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Tim Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman;
   b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman; dan
   c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor :
   a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan;
   b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Tim Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman;
   c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman; dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d, belum terlampaui, Tim Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 55

(1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.

(2) Jika buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya

(3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.

(4) Jika buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 56

Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) sehingga besarnya Pajak terutang tidak dapat dihitung, Tim Pemeriksa Pajak dapat menghitung Pajak yang terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 57

(1) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

(2) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

(3) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

(4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada di tempat:

a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;

b. untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;

c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta wakil atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERWAKILAN DAERAH	
KABAG HUKUM	

d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan; dan
e. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

(5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapan Pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

Bagian Kedelapan
Penyegelan

Pasal 58

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :
a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta melihat atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Bagian Kesembilan
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 59

(1) Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga.
(2) Jika pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
(3) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
(4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera menyampaikan surat peringatan pertama.
(5) Jika surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera menyampaikan surat peringatan kedua.
(6) Jika surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Bagian Kesepuluh
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 60

(1) Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
(2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.
(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya.
(4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama:

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

a. dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; dan
b. dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 61

(1) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
(5) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
(6) Jika Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
(7) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(8) Jika terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu.
(9) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
(10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.
(11) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 62

(1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(2) Pajak Daerah yang terutang dalam surat ketetapan Pajak Daerah atau STPD dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali :
   a. apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) atau ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak; dan
   b. apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 63

(1) Hasil Pemeriksaan atau SKPD dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2) Jika dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(3) Jika pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62.

Bagian Keduabelas
Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pasal 64

(1) Jika Tim Pemeriksa Pajak telah melakukan pemeriksaan dan Kepala Bapenda belum menerbitkan SKPD, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
(2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Tim Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketigabelas
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila :
   a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; dan
   b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan Pajak secara jabatan.

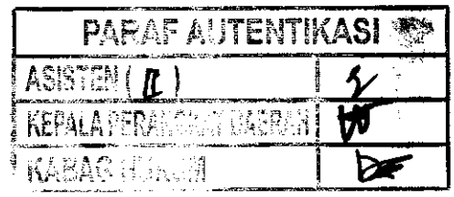

(2) Jika pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), usulan pemeriksaan bukti permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3) Jika usulan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir, kecuali usulan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, penyelesaian pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan :
   a. pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
   b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; dan
   c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 66

(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila :
   a. pemeriksaan bukti permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
   b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; dan
   c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
(2) Jika pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XII
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Pasal 67

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris atau Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPATK), Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti (PPATP), dan Notaris Pengganti.
(3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/penomoran akta atau risalah lelang.
(4) Dalam penyusunan akta/risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris atau Kepala Kantor Pertanahan hanya diwajibkan mengisi data nomor dan tanggal akta/risalah lelang.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan :
   a. BPHTB;
   b. pelaporan mutasi Subjek dan Objek PBB-P2; dan
   c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau data fisik hak milik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 68

Tata cara pelaporan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sebagai berikut:
a. PPAT/PPATS menerima SSPD BPHTB lembar 2 (dua) dari Wajib Pajak;
b. PPAT/PPATS membuat laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan; dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

c. PPAT/PPATS menyampaikan laporan penerbitan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 69

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akte perolehan/pengalihan pembebanan hak atas tanah dan/atau bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun.
(2) Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan surat kuasa membebankan hak tanggungan, nilai tanggungan tidak dilaporkan.
(3) Dalam hal pembuatan akta hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat, PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau berikut bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
(4) Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang Pajak, PPAT dapat menandatangani akta tanpa harus diserahkan bukti pembayaran Pajak terlebih dahulu.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ada akta/risalah lelang yang dibuat, PPAT/PPATS/Kepala Kantor Pertanahan tetap membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Semua keputusan/surat/dokumen yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda berkaitan dengan Perpajakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Pasal 71

Semua permohonan Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang telah diproses tetapi belum ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini sejak diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (II)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	